

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata “kekerasan” merupakan padanan kata ‘*violence*’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.<sup>1</sup> Definisi kekerasan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas, yaitu *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person* atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental.<sup>2</sup> Kekerasan tersebut dapat dalam bentuk fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan fisik yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>3</sup> Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>4</sup> Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial

---

<sup>1</sup> Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001), h.7

<sup>2</sup> Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum, dalam Omas Imrani, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Cet. 1; Bandung: Alumni, 2000), h. 246

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LN No. 4419 Tahun 2004 , Pasal 6

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 7

dan/atau tujuan tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan penelantaran dalam rumah tangga yaitu orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Begitu maraknya atau meningkatnya kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota-kota lain, namun terjadi penurunan yang sangat signifikan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Terdapat beberapa kasus KDRT yang korbannya adalah wanita sebanyak:

TAHUN	JUMLAH KASUS
2016	87
2017	76
2018	44

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2016 s/d 2018 cenderung menurun. Faktor yang menyebabkan jumlah tersebut menurun karena masyarakat masih takut dan kurang kesadarannya untuk melapor, namun ada juga kasus yang terselesaikan dengan cara mediasi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi mengedepankan cara mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT. Hal ini dilakukan untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Bekasi. Penyelesaian kasus dengan cara mediasi ini diutamakan bagi kasus yang belum dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Sehingga diharapkan ada proses damai pada kedua belah pihak dan tidak terjadi keretakan rumah tangga. Sedangkan untuk kasus yang sudah dibuatkan laporan polisi, tetap diadakan mediasi, walaupun proses perkara tersebut tetap dilakukan polisi. Pada umumnya korban kekerasan dalam rumah

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LN No. 4419 Tahun 2004, Pasal 8

tangga adalah perempuan, karena menurut Willem van Genugten J.M perempuan adalah termasuk kelompok yang rentan.<sup>6</sup>

Dari hal-hal yang disampaikan di atas membuat penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

## **Peranan Unit PPA Dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Menekan Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Bekasi.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi upaya menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

Peranan Unit PPA dalam menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya penegakan hukum untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Bekasi.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Unit PPA Polrestro Bekasi dalam menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Bekasi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya Ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestro Bekasi dalam menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Bekasi

---

<sup>6</sup> Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73

- b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menurunkan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aturan hukum pidana terutama dalam penerapan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mencegah sedini mungkin agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.6 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

#### **1.6.1 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teori utama yaitu Teori Perlindungan hukum dan Teori Penegakan Hukum:

##### **1.6.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku Antara anggota-anggota masyarakat dan Antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Lili Rasyidi dan I.B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000),h.53

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.<sup>8</sup>

#### 1.6.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

#### 1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang akan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan diteliti, kerangka konseptual ini sangat berhubungan erat dengan teori di atas, maka dari itu penulis akan menjabarkan yang berisi beberapa definisi atau pengertian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun definisinya sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya<sup>10</sup>
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>11</sup>
- 3) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993), h. 118

<sup>9</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 32

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 22

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LN No. 4419 Tahun 2004 , Pasal 1 angka 1

baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

- 4) Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>
- 5) Peranan adalah proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan<sup>13</sup>
- 6) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 30.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212-213.

<sup>14</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *KDRT Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.33

### 1.6.3. Kerangka Pemikiran



## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menggunakan penelitian normatif.<sup>15</sup>

### 1.7.2. Teknis Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini, data dikumpulkan dari:

Data sekunder sumbernya ada tiga yaitu:

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 52

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku Hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan Unit PPA Polrestro Bekasi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

### **1.7.3. Teknis Analisa Data**

Pada penelitian ini, hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif. Yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>16</sup>

## **1.8. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 5 (lima) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penelitian.

---

<sup>16</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008), hlm. 195



## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Pada bab ini mencakup uraian mengenai ruang lingkup ketentuan hukum pidana, keadilan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, masalah pokok hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III            HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan mengumpulkan hasil dari penelitian dimulai dari wawancara korban, perlindungan hukum, dan penegakan hukum.

## **BAB IV            PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana penegakan hukumnya sehingga terjadi penurunan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Bekasi

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini sebagai bagian akhir yang memuat simpulan dan saran. Simpulan sebagai jawaban singkat dari identifikasi masalah serta saran-saran.